



**PUTUSAN**

Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir di Serdang, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, sebagai **Penggugat**;  
Melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir di Bencah, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tegugat sesuai surat gugatan nya tertanggal 11 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Sglt, tanggal 11 Januari 2019 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Sabtu, 21, di Kecamatan Toboali, dengan wali nikah (Ayah Kandung Penggugat) dengan Mahar berupa, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor, pada tanggal 15, sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka

Hlm 1 dari 13 hlm Pts No 0046/Pdt.G/2018/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dan terakhir pindah kerumah pribadi di Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, masih tinggal bersama namun sudah pisah ranjang;

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana pasangan suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

1. Anak 1, perempuan lahir di Bencah, pada tanggal 25;
2. Anak 2, perempuan lahir di Bencah, pada tanggal 06;
3. Anak 3, perempuan lahir di Koba, pada tanggal 30;

Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat bermain cinta dengan perempuan yang bernama Rista Yuliza, antara Tergugat dengan perempuan tersebut telah melangsungkan pernikahan dan mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Anak sirri dan berumur bulan, pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan terakhir terjadi pada bulan Oktober 2018, dimana Penggugat bertanya kepada Tergugat apakah benar Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang bernama Istri sirri, dan Tergugat mengakui hal tersebut dan marah-marah kepada Penggugat dan bertanya darimana Penggugat mengetahui hal tersebut, setelah perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah

Hlm 2 dari 13 hlm Pts No 0046/Pdt.G/2018/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Sglt, tanggal 17 Januari 2019 dan tanggal 31 Januari 2019 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan ini di lanjutkan dan di putus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, proses sidang dilanjutkan pada tahap

Hlm 3 dari 13 hlm Pts No 0046/Pdt.G/2018/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor, pada tanggal 15, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah sudah belasan tahun lalu, status perkawinannya adalah Penggugat gadis dan Tergugat bujangan;
- Bahwa setelah menikah, sekitar 1 (satu) minggu Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Saksi, kemudian pindah ke rumah sendiri sampai keduanya berpisah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, se tahu Saksi belasan tahun kawin adalah rukun rukun saja, namun sekitar 3 (tiga) bulan lalu mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tiba-tiba saja Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena Tergugat ketahuan sudah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan setelah ketahuan Tergugat telah kawin dengan wanita lain tersebut, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan ketiga anaknya tanpa pernah

Hlm 4 dari 13 hlm Pts No 0046/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan kembali lagi pada Penggugat sampai sekarang, keduanya sudah pisah rumah lebih dari 3 (tiga) bulan terakhir ini;

- Bahwa setelah Tergugat pergi dan selama Penggugat dengan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah pulang dan menafkahi Penggugat, Saksi juga pernah menghubungi Tergugat melalui HP nya namun awalnya tidak diangkat, kemudian HP Tergugat sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa selama pisah, Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak pernah di damaikan;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan.

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2002 lalu di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Saksi tidak tahun, belasan tahun tanpaknya rukun-rukun saja, namun beberapa bulan lalu ketahuan oleh Penggugat dan keluarga lainnya ternyata Tergugat sudah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan ternyata juga Tergugat telah mempunyai anak dengan wanita lain tersebut;

- Bahwa setelah Penggugat dan juga keluarga mengetahui Tergugat sudah kawin dengan wanita lain itu, antara Penggugat dengan Tergugat Saksi dengar terjadi keributan, setelah terjadi keributan tersebut, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Hlm 5 dari 13 hlm Pts No 0046/Pdt.G/2018/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa pernah pulang lagi pada Penggugat sampai saat ini dan juga tanpa pernah lagi mengirimkan nafkah Penggugat dan anaknya, kedua nya sudah pisah rumah lebih dari 3 (tiga) bulan ini;

- Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah ada di damaikan lagi;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif sesuai identitas Penggugat dan Tergugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut agar menghadap di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hlm 6 dari 13 hlm Pts No 0046/Pdt.G/2018/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap proses panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg dan dengan berpedoman kepada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka proses persidangan selanjutnya Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat sehingga tidak perlu dilakukan pemanggilan dengan relas panggilan dan cukup dipanggil secara di dalam persidangan sampai perkara ini diputuskan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, telah bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat berselingkuh dan telah menikah serta mempunyai seorang anak dengan perempuan tersebut, Penggugat baru tahu hal tersebut pada bulan Oktober, sehingga pertengkaran terjadi, walau masih tinggal bersama namun sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, Penggugat sudah tidak sanggup bersabar, oleh karena itu Penggugat merasa perceraian adalah jalan yang terbaik, sehingga Penggugat meminta agar pengadilan dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain

Hlm 7 dari 13 hlm Pts No 0046/Pdt.G/2018/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan surat bukti (P) serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan serta masih terikat sebagai suami isteri yang sah sampai saat putusan dibacakan, sehingga surat bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap saksi saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing: 1. Saksi I adalah ayah kandung Penggugat, dan 2. Saksi II adalah adik kandung Penggugat, keduanya adalah keluarga Penggugat, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi telah memenuhi syarat formal pembuktian sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sama yang dapat disimpulkan benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan diduga terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan dalil

Hlm 8 dari 13 hlm Pts No 0046/Pdt.G/2018/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menikah dengan wanita lain secara tanpa diketahui Penggugat, karenanya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan tanpa pernah memberikan nafkah Penggugat dan anak-anaknya dan keduanya tidak tinggal serumah lagi lebih dari 3 bulan lamanya tanpa ada iktikat keduanya untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan kedua belah pihak sudah tidak berhasil. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, jo Pasal 1908 KUHPdata, sehingga keterangan saksi pertama dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang yang menikah pada tanggal 21, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dan masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan dalil Tergugat telah menikah dengan wanita lain secara tanpa diketahui Penggugat, karenanya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan tanpa pernah memberikan nafkah Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan keduanya telah pisah rumah lebih dari 3 bulan lamanya tanpa ada iktikat keduanya untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya;
5. Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah

Hlm 9 dari 13 hlm Pts No 0046/Pdt.G/2018/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti;

3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudence Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, apalagi berpisah sudah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, maka rumah tangga mereka terindikasi telah pecah dengan demikian dalil gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Syari'at Islam adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ**

**بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (الروم : ٢١)**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan

Hlm 10 dari 13 hlm Pts No 0046/Pdt.G/2018/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, apalagi Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut tidak hadir, berarti Tergugat dianggap membenarkan atau setidaknya tidak berkeberatan dengan dalil gugatan Penggugat, ternyata terbukti di persidangan Tergugat telah berpoligami tidak sehat (menikah dengan wanita lain) tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, hingga patut diduga karenanya terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya hingga menyebabkan keduanya telah hidup berpisah selama lebih dari 3 bulan tanpa keduanya melaksanakan kewajiban masing-masing, oleh karenanya majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan Firman Allah SWT, ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum gugatan Penggugat, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan gugatannya. Selama proses persidangan Penggugat tetap hadir menghadap, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil dengan sah dan patut, dengan demikian majelis menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Setelah mempertimbangkan semua fakta kejadian dan fakta hukum serta telah menilai bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan

Hlm 11 dari 13 hlm Pts No 0046/Pdt.G/2018/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis cukup memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas dan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 gugatan Penggugat agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. .451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 M bertepatan dengan

Hlm 12 dari 13 hlm Pts No 0046/Pdt.G/2018/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Jumadil Tsani 1440 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. dan M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Hasmawaty S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota

ttd

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Hasmawaty S.H.

### Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6.	Jumlah	:	Rp.	451.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm Pts No 0046/Pdt.G/2018/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)